



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Yana als Labu Bin (alm) Sumarna
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Wanasari Rt. 004 Rw. 004 Desa Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Yana als Labu Bin (alm) Sumarna ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE YANA Als. LABU Bin (Alm) SUMARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE YANA Als. LABU Bin (Alm) SUMARNA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa DEDE YANA Als. LABU Bin (Alm) SUMARNA pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di jalan rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Barat sebagaimana pasal 84 KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan,**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bertempat di Kampung Mongor Desa Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya saksi Heri Irawan Als Pecong (sedang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A nomor :199/Pid.B/2022/PN Tsm, tanggal 22 Agustus 2022 ) Bersama dengan sdr. Opik (belum tertangkap) telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) milik saksi Nina Herlina tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Nina Herlina selanjutnya saksi Heri Irawan Als Pecong Bersama dengan sdr. Opik (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Ramlan Als Akok (sedang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A Nomor : 197/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2022) dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut setelah bertemu dengan saksi Ramlan lalu saksi Heri Als Pecong memberitahukan kepada saksi Ramlan Als Akok bahwa sepeda motor milik saksi Nina herlina tersebut akan dijual kemudian saksi Ramlan Als Akok menghubungi terdakwa dan memberitahukan terdakwa bahwa saksi Ramlan Als akok akan menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib di jalan rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan saksi Ramlan Als Akok dan terdakwa membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- Adapun dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



jual eli tersebut terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa tanya langsung kepada saksi Ramlan Als Akok prihal sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan. Kemudian terdakwa langsung jual Kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Bram (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiha),- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu ruiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan memebeli barang atau kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dibawah harga pasaran dari saksi Ramlan Als Akok supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli lebih dari satu kali.
  - Atas perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban Nina Helina mengalami kerugian kurang lebih sebesar rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sedikit tidaknya dalam jumlah tersebut
- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1)KUHPidana.-

ATAU

Kedua

----- BahwaTerdakwa DEDE YANA Als. LABU Bin (Alm) SUMARNA pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di jalan ranchayam tepatnya di Kp. Ranchayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Baratsebagaimana pasal 84 KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya,yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di bertempat di Kampung Mongor Desa Margajaya Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya saksi Heri Irawan Als Pecong (sedang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A nomor :199/Pid.B/2022/PN Tsm, tanggal 22 Agustus 2022 ) Bersama dengan sdr. Opik (belum tertangkap) telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) milik saksi Nina Herlina tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya saksi Nina Herlina selanjutnya saksi Heri Irawan Als Pecong Bersama dengan sdr. Opik (belum tertangkap) membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Ramlan Als Akok (sedang menjalani hukuman sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas I A Nomor : 197/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 15 Agustus 2022) dengan tujuan akan menjual sepeda motor tersebut setelah bertemu dengan saksi Ramlan lalu saksi Heri Als Pecong memberitahukan kepada saksi Ramlan Als Akok bahwa sepeda motor milik saksi Nina herlina tersebut akan dijual kemudian saksi Ramlan Als Akok menghubungi terdakwa dan memberitahukan terdakwa bahwa saksi Ramlan Als akok akan menjual sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib di jalan rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan saksi Ramlan Als Akok dan terdakwa membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- Adapun dalam jual eli tersebut terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa tanya langsung kepada saksi Ramlan Als Akok perihal sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan. Kemudian terdakwa langsung jual Kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Bram (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiha),- sehingga terdakwa mendapatkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang atau kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dibawah harga pasaran dari saksi Ramlan Als Akok supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli lebih dari satu kali.
- Atas perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban Nina Helina mengalami kerugian kurang lebih sebesar rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut

----- Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480(1)KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRI JUNISWANA BINTI SOBRI HARAHAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan telah terjadinya kehilangan Barang.
  - Bahwa Barang yang telah hilang dicuri yaitu 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaBeat New, warna hitam, nosin dan noka tidak tahu. Milik Sdri. Nina Herlina, S.AG,
  - Bahwa yang telah mengambil barang tersebut.Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut
  - Bahwa Saksi sedang berada di dalam kontrakan.
  - Bahwa Di depan halaman kontrakan saya tidak memiliki pagar pembatas
  - Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi akan mengajak Sdri. NinaHerlina, S.AG untuk sarapan pagi dan begitu saksi keluar kontrakanmelihat sepeda motor milik Sdri. Nina Herlina, S.AG sudah tidak adadan saksi mengira Sdri. Nina Herlina, S.AG sudah berangkat akantetapi begitu saksi masuk ke dalam kontrakan Sdri. Nina Herlina,S.AG sakksi melihat Sdri.Nina Herlina, S.AG sedang berdandan dansaksi menanyakan kepadanya “teh motor mana?” kemudian Sdri. NinaHerlina, S.AG menjawab “emang gak ada?” dan saksi pun menjawab“enggak” kemudian setelah itu Sdri. Nina Herlina, S.AG keluar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darikontrakan dan memastikan sepeda motor miliknya yang sedang diparkirkan di depan halaman kontrakan dan setelah dipastikan ternyata sepeda motor miliknya telah hilang diambil orang;

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, milik Sdri. Nina Herlina, S.AG sudah seijin dan atausepengetahuan dari pemiliknya ?
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, milik Sdri. Nina Herlina, S.AG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut terparkir pada hari kamis jarr 20.00 wib di depan halaman kontrakan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil barang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat sepeda motor milik Sdri. Nina Herlina, S.AG diparkirkan dalam keadaan terkunci stang/leher atau tidak
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdri. Nina Herlina, S.AG akibat dari hilangnya 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. HERI IRAWAN Als PECONG Bin DARSIAN** dibacakan dipersidangan pada pokoknya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah membeli berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2017, noka, nosin dan nopol tidak tahu yang diduga dari hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atau pernah tersangkut perkara pidana yang lain yaitu
  1. Lapas Kebon Waru terkait Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Tadah pada tahun 2014 ;
  2. Lapas Kelas II B Kota Tasikmalaya terkait Tindak Pidana Pertolongan Jahat / Tadah pada tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Garut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr.Ramlan Als. Akok, umur ± 38 tahun, alamat Kp. Pameutingan Ds. Cipatujah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan / membeli barang tersebut, pada tahun 2022 sekira jam 18.00 wib di jalan rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut..
- Bahwa Sdr. Ramlan Als. Akok, datang menemui Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2017 tersebut seorang sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ramlan Als Akok pada saat Terdakwa bersama orang tersebut sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B KotaTasikmalaya pada tahun 2019
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa, bulan lupa tahun 2022, sekira jam 17.00 wib, Sdr. Akok menelpon Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Terdakwa "Mang ieu abdi tos di pameungpeuk, abi gaduh motor Honda Beat abdi menta Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) we dalam Bahasa Indonesia "mang ini Terdakwa lagi di daerah pameungpeuk,Terdakwa punya motor honda beat, Terdakwa minta Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) aja" kemudian Terdakwa jawab "ulah di pameungpeuk, di Kp. Rancahayam we, nya siap dalam Bahasa Indonesia "jangan di pameungpeuk, di Kp. Rancahayam aja, iya siap" setelah itu Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Bram, yang berusia 35 tahun, Kec. Cibalong, Kab Garut,
- Bahwa Di dalam telepon Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Bram bahwa Terdakwa punya Unit/Barang berupa sepeda motor Honda Beat, setelah itu Terdakwa menghampiri Sdr. Bram yang berada dirumahnya, kemudian Terdakwa sampai dirumah Sdr. Bram dan mengatakan ingin menjual motor;
- Bahwa Harga motor yang ingin dijual tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). kemudian Sdr. Bram memberikan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa bilang "Bram engke ges manggihan anu ngajual motor ulah loba obrol, langsung we bawa unitna engke kurang dibikeun duitna mh" dalam Bahasa Indonesia "Bram nanti apabila sudah bertemu dengan penjualnya kamu jangan banyak ngomong, langsung saja bawa unit/motornya nanti Terdakwa kasih uangnya ke penjual itu". Lalu sekira jam + 18.00 wib Terdakwa langsung menemui Sdr. Ramlan Als. Akok. Setelah sampai Terdakwa menanyakan "unit/sepeda motor menang timana ieu kok ?" dalam bahasa Indonesia "init/sepeda motor dapat darimana"

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Ramlan Als. Akok menjawab "menang metik/mencuri ti daerah Tasikmalaya sababaraha poe katukang" dalam bahasa Indonesia "dapat hasil metik/ mencuri dari di daerah Tasikmalaya beberapa hari ke belakang", tidak lama setelah itu Sdr. Bram Terdakwa suruh membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ramlan Als. Akok ;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Sewaktu Terdakwa membeli Sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB nya alias bodong.-
- Bahwa Barang tersebut sudah saya jual kepada Sdr. Bram sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bahwa Sewaktu Terdakwa mendapatkan barang tersebut tidak di sertakan dengan bukti pembayaran / kwitansi
- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kendaraan tersebut Terdakwa di beli di bawah harga pasaran (dikarnakan tidak di lengkapi dengan surat kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan).
- Bahwa Keadaan kunci kontak Sepeda motor tersebut dalam keadan jebol (Terdakwa mengetahui bahwa kontak tersebut jebol dikarnakan kunci kontak di motor tersebut bisa di lepas dan bisa menggunakan kunci motor manapun), terbukti pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2017 dinyalakan dan digunakan oleh Sdr. Bram menggunakan kunci palsu yang Sdr. Ramlan Als Akok;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Hitam, tahun 2017 yang saya beli dari Sdr. Ramlan Als Akok tersebut, setelah Terdakwa tanyakan kepada Sdr Ramlan Als. Akok bahwa kendaraan tersebut hasil kejahatan dari daerah tasikmalaya, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya untuk saya jual kembali kepada Sdr. Bram.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib di Jalan Rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan saksi Ramlan Als Akok dan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa adapun dalam jual beli tersebut terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa Tanya langsung kepada saksi Ramlan Als Akokpri hal sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung jual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Bram (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah),- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang atau kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dibawah harga pasaran dari saksi Ramlan Als Akok supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1)Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa”
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm



## Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **DEDE YANA Als. LABU Bin (Alm) SUMARNA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak bisa diingat lagi sekitar tahun 2022 pukul 18.00 wib di Jalan Rancahayam tepatnya di Kp. Rancahayam Ds. Mekarsari Kec. Cibalong Kab. Garut provinsi Jawa Barat terdakwa bertemu dengan saksi Ramlan Als Akok dan terdakwa membeli 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA Beat Nopol : Z 25761 PY type D1B02N26L2 A/T Tahun pembuatan : 2017 Warna Hitam Noka : MH1JFZ117HK542835, Nosin : JFZ1E1561790 (DPB) yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-
- Bahwa adapun dalam jual beli tersebut terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa Tanya langsung kepada saksi Ramlan Als Akokpri hal sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung jual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Bram (belum tertangkap) dengan harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiha),- sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus riburuiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan menjadikan sebagai kebiasaan membeli barang atau kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat sah kepemilikan kendaraan (STNK dan BPKB) dibawah harga pasaran dari saksi Ramlan Als Akok supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli lebih dari satu kali.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE YANA Ais. LABU Bin (Alm) SUMARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan sebagai kebiasaan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEDE YANA Ais. LABU Bin (Alm) SUMARNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua ) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., Yunita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arif Hadi Saputra, S.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Ttd

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Tsm